

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur harus memenuhi azas akuntabilitas.

Sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

- Optimalnya produksi bahan pangan akibat alih fungsi lahan pertanian ke Non pertanian.
- Menurunnya potensi kerawanan pangan di beberapa wilayah.
- Meratanya akses dan distribusi pangan.
- Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
- Tidak adanya kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam tahun 2019 adalah :

- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat

Berdasarkan Analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dirumuskan sebagai berikut:

- ❖ Pada Tahun 2019, pengukuran yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dilakukan pada 1 (satu) sasaran strategis dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2019, tingkat pencapaian kinerja **Berhasil** atau rata – rata tercapai 98,97% untuk indikator yang pertama dan 91,38% untuk indikator yang kedua. Uraian nya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat”, diukur melalui 2 indikator kinerja dengan capaian kategori **Berhasil**, indikator kinerja berupa :
 - Skor Pola Pangan Harapan PPH ketersediaan dari target Skor 95,99 dapat terealisasi Skor 95,00 (98,97%).
 - Skor Pola Pangan Harapan PPH Konsumsi dari target Skor 91,60 dapat terealisasi Skor 83,70 (91,38%).

Selain beberapa capaian kinerja tersebut masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain :

- 1) Belum tersedianya cadangan beras pemerintah daerah sebagai stok cadangan menghadapi bencana, kerawanan pangan dan gejolak harga pangan (Permentan No. 11 Tahun 2018) sebagai bagian stok cadangan beras nasional.
- 2) Angka Kecukupan Energi dan Protein yang belum berimbang ditandai dengan masih rendahnya skor pada beberapa kelompok pangan yaitu sayuran dan buah-buahan, buah/biji berminyak, gula dan umbi-umbian.
- 3) Masih ada beberapa daerah yang ketersediaan pangan bergantung kepada daerah lain yang mengakibatkan kondisi ketahanan menjadi cukup rentan, disamping itu infrastruktur yang rusak parah serta jarak dari pedalaman ke lokasi pasar di kota yang cukup jauh mengakibatkan distribusi kurang lancar dan harga pangan menjadi tinggi
- 4) Bencana alam tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, hal yang sering terjadi di kotim adalah bencana banjir, serangan hama dan penyakit serta kebakaran lahan yang menyebabkan pertanaman padi menjadi gagal panen. Hal tersebut dapat menyebabkan stok pangan menjadi terganggu pada suatu daerah.
- 5) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (BBSA).
- 6) Tidak semua desa mampu mandiri pangan dalam hal ketersediaan pangan.
- 7) Masih adanya kasus – kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada produk pertanian, peternakan dan perikanan.
- 8) Masih banyak pedagang / pelaku usaha pangan yang memakai tambahan pangan yang tidak aman.
- 9) Minimnya peralatan / rapid test kit sehingga tidak dapat melakukan pengawasan keamanan pangan secara maksimal.
- 10) Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha pangan dalam hal pengolahan pangan yang higienis dan aman untuk di konsumsi.

Untuk Mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan, diantaranya adalah :

1. Menyiapkan regulasi dengan menyusun Perda Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatur operasional kegiatan dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penyiapan beras, penyimpanan hingga proses distribusinya.
2. Menyusun rencana program dan kegiatan yang lebih focus pada penanganan kelompok pangan sayur dan buah, buah/biji berminyak, gula dan umbi-umbian.
3. Melakukan intervensi pada daerah-daerah terindikasi rawan pangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut.
4. Membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
5. Mengoptimalkan sosialisasi tentang pemahaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (BBSA)
6. Memberdayakan kelompok wanita tani (KWT) melalui program Percepatan Pemanfaatan lahan pekarangan dengan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di setiap kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Memberikan usul kepada pemerintah mengalokasikan dana untuk membantu penanggulangan daerah rawan pangan yang di akibatkan oleh bencana alam atau musibah.
8. Pembinaan untuk para pelaku usaha pangan , petani sayur serta buah dalam hal menciptakan produk yang aman.
9. Sosialisasi kepada pelaku usaha pangan dan ibu PKK tentang mutu dan keamanan pangan.
10. Pengawasan terhadap petani kebun dan sayur dalam hal penggunaan bahan kimia berbahaya.
11. Mengoptimalkan ketersediaan sumber daya manusia yang tersedia sesuai dengan Tupoksi dan kemampuannya, serta pelaksanaan sesuai time schedule.
12. Melakukan kerja sama dengan SOPD lain yang mempunyai petugas di lapangan serta mempunyai data aktual di SOPD induk. Dalam hal ini dinas kesehatan dan dinas pertanian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Petunjuk-Nya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja dinas dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan /atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 ini, diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur 2019 disusun, semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sampit, 27 Januari 2020

**Plt.Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Timur**

Ir. HANIF BUDINUGROHO
NIP. 19611210 198603 1 025

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF..... i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR LAMPIRAN vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. LatarBelakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Dasar Hukum..... 3

1.4. Kondisi Umum 4

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi 4

1.4.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja 5

1.5. Isu–Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan..... 6

1.6. Sistematika Penyajian 8

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 9

2.1. Visi dan Misi 9

2.2. Tujuan dan Sasaran 9

2.3. Rencana Kinerja 10

2.4. Penetapan Kinerja 10

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1. Analisis Atas Pencapaian Sasaran..... 14

3.2. Realisasi Anggaran..... 18

BAB IV. PENUTUP 24

4.1. Kesimpulan 24

4.2. Permasalahan dan Kendala Utama yang dihadapi..... 25

4.3. Strategi Pemecahan Masalah..... 26

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan;
2. Rencana Kinerja Tahunan;
3. Indikator Kinerja Utama;
4. Perjanjian Kinerja;
5. Pengukuran Kinerja;
6. SKP;
7. Rencana Aksi;
8. Piagam - Piagam Penghargaan;
9. Laporan Hasil Evaluasi atas IMPLEMENTASI SAKIP;
10. * Berita acara Validasi urusan Pemerintahan;
 - * Berita acara Analisis tingkat kematangan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat”
- Tabel 2 : Capaian Kinerja Tahun 2019 Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat”
- Tabel 3 : Realisasi Anggaran 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan pada dasarnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah organisasi perangkat daerah. Sebagai salah satu lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur juga harus mengacu kepada prinsip-prinsip good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan memberdayakan segala sumber daya yang ada berdasarkan perencanaan strategik (RENSTRA) masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi adanya suatu sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pengeluaran daerah dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Dalam setiap tahun anggaran berakhir, maka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil (manfaat) harus diukur sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka satuan organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam Pasal 3 UU 28/1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan **asas akuntabilitas**.

Berkaitan dengan pelaksanaan “**Asas Akuntabilitas**” tersebut, lebih lanjut ditegaskan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Guna merealisasikan asas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dengan memberdayakan segala sumber daya yang ada, telah disusun Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016 - 2021 yang diwujudkan dalam **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan** Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai *parameter* untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas ketahanan Pangan Kota Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2.Maksud dan Tujuan

Asas Akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bermanfaat untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188);

- i. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Type C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pangan
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4. Kondisi Umum

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Kotawaringin Timur adalah merupakan hasil pemekaran dari Dinas Pertanian Peternakan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Type C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pangan. Dan Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan sesuai dengankewenangannya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
- c. Pembinaan umum, bimbingan, pengawasan dan pengendalian teknik di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengidentifikasian potensi pangan pokok;
- e. Pengkajian, pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan kecukupan Pangan ;
- f. Penanganan, pengolahan, distribusi pangan dan bahan komoditas strategis;
- g. Penyuluhan dan gerakan keragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya

- dan budaya lokal;
- h. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - i. Pembinaan dan peningkatan produksi pangan lokal berbasis sumber daya lokal;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi.

1.4.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 - a) Seksi Konsumsi Pangan
 - b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - c) Seksi Keamanan Pangan
 - 2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :
 - a) Seksi Ketersediaan Pangan
 - b) Seksi Distribusi Pangan
 - c) Seksi Kerawanan Pangan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.5.ISU-ISU STRATEGIS Dinas Ketahanan Pangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, beberapa isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur dan permasalahan yang perlu ditangani dan diselesaikan dalam Tahun 2019 yaitu :

1. *Belum optimalnya produksi bahan pangan akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.*

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. *Masih adanya potensi kerawanan pangan di beberapa wilayah.*

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

3. *Belum meratanya akses dan distribusi pangan*

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis

dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

5. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang perlunya disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019, maksud dan tujuan disusunnya LKIP serta penggambaran kondisi umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab Perencanaan dan Penetapan Kinerja ini diuraikan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur, tujuan dan sasaran pembangunan, rencana kinerja dan penetapan kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan hasil analisis terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan hasil analisis terhadap pencapaian kinerja keuangan yang telah dikonsentrasikan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini diuraikan kesimpulan, Permasalahan, Kendala utama yang dihadapi dan Strategi Pemecahan Masalah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

2.1.1. Visi

Memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan Ketahanan Pangan kedepan, Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

“Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan”.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, ditetapkan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mengembangkan ketersediaan pangan yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal;
2. Meningkatkan pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
3. Mengembangkan sistem keamanan pangan;
4. Mengembangkan sistem penanganan kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan;
5. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai Visi dan Misi tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

2.2.2. Sasaran

Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat

2.3. RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 disajikan pada lampiran 2.

2.4. PENETAPAN KINERJA

Didalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Pengelolaan Data Kinerja
5. Pelaporan Kinerja
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Berdasarkan SAKIP tersebut, Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja harus menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud, disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria :

1. Spesifik
2. Dapat Terukur
3. Dapat Dicapai
4. Berjangka Waktu Tertentu, dan
5. Dapat Dipantau dan Dikumpulkan.

Dengan demikian Perjanjian kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, maka dinas ketahanan pangan kabupaten kotawaringin timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Untuk Tahun 2019 Yang di tuangka dalam sasaran, Indikator Kinerja dan Target kinerja.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur telah membuat perjanjian kinerja tahun 2019 yang dituangkan kembali dalam LKIP2019 (Lampiran 4) ini secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas pada akhir tahun 2019.

Dalam penetapan kinerja ini dijabarkan rencana kinerja tahunan ditambahkan dengan anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang digunakan adalah anggaran yang setelah perubahan. Penetapan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1 : Penetapan KinerjaSasaran : “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat”Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|-----|---|--------|--------|---|----------------|
| 1 | a. Skor PPH Ketersediaan | Skor | 95,99 | Penanganan daerah rawan pangan | Rp.19.950.000 |
| | | | | Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | Rp.57.139.000 |
| | | | | Pengembangan cadangan pangan daerah | Rp.75.010.000 |
| | | | | Pengembangan desa mandiri pangan | Rp.20.300.000 |
| | | | | Penyusunan NBM/PPH | Rp.17.450.000 |
| | | | | Pengembangan dewan ketahanan pangan | Rp.33.675.000 |
| | | | | Pengembangan usaha pertanian masyarakat (PUMP) | Rp.66.080.000 |
| | | | | DAK Bidang ketahanan pangan | Rp.500.000.000 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------|-------|---|-----------------|
| | b. Skor PPH Konsumsi | Skor | 91,60 | Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan | Rp. 3.325.000 |
| | | | | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | Rp. 53.145.000 |
| | | | | Penghargaan adhikarya pangan nusantara (APN) | Rp. 38.650.000 |
| | | | | Publikasi,promosi dan ekspose ketahanan pangan | Rp. 108.225.000 |
| | | | | Pengembangan rumah pangan lestari | Rp. 143.486.780 |
| | | | | Pemuktahiran data industry rumah tangga | Rp. 10.830.000 |
| | | | | Pelaksanaan hari pangan sedunia (HPS) | Rp. 43.150.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja ini merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

3.1. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 5.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan dalam tahun 2019 ini terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis danberkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kotawaringin Timur.

Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur diukurberdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan.Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran,Program dan Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yangkemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untukmengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yangterkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dankegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|-----------------|------------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat Berhasil |
| 2 | 91% sampai 100% | Berhasil |
| 3 | 81% sampai 90% | Cukup Berhasil |
| 4 | Kurang dari 81% | Kurang Berhasil |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisispencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparanmengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja dalam kurunwaktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang adauntuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan danprogram yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021.

Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang menghasilkan nilai dengan kategori lebih dari 100% berkategori sangat berhasil, 91% sampai 100% berkategori berhasil, dan capaian kinerja yang bernilai 81% sampai 90% berkategori cukup berhasil, serta capaian kurang dari 81% berkategori kurang berhasil.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran yang harus dilaksanakan.

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Sasaran : **“Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat”**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat” diukur melalui indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat” Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--------------------------|--------|--------|-----------|--|
| 1 | a. Skor PPH Ketersediaan | Skor | 95,99 | 95,00 | -98,97% Berhasil Masih belum tercapainya Angka Kecukupan Energi (AKE) terutama pada kelompok pangan Sayur dan Buah, Buah / Biji Berminyak, Gula dan Umbi-Umbian. |
| | b. Skor PPH Konsumsi | Skor | 91,60 | 83,70 | - 91,38 % Berhasil Untuk PPh konsumsi tidak tercapai target karena dari data survei SUSENAS pola konsumsi masyarakat Masih belum berimbang terutama masih kurang Mengkonsumsi Sayur dan Buah, Kacang - Kacangan, Umbi – Umbian, Buah / Biji Berminyak dan Gula. |

Tercapainya sasaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat” dilaksanakan oleh 2 (dua) indikator kinerja dengan program dan kegiatan yang meliputi :

- **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)** dengan Kegiatan Sebagai Berikut :
 - Penanganan daerah rawan pangan
 - Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
 - Pengembangan cadangan pangan daerah
 - Pengembangan desa mandiri pangan
 - Penyusunan NBM/PPH
 - Pengembangan dewan ketahanan pangan
 - Pengembangan usaha pertanian masyarakat (PUMP)
 - DAK Bidang ketahanan pangan
 - Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
 - Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 - Penghargaan adhikarya pangan nusantara (APN)
 - Publikasi, promosi dan ekspose ketahanan pangan
 - Pengembangan rumah pangan lestari
 - Pemuktahiran data industry rumah tangga
 - Pelaksanaan hari pangan sedunia (HPS)

3.2 REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai.

Untuk penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 5.484.967.800 dan terrealisasi sebesar Rp. 5.064.324.248 atau 92,33 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.132.080.200 dan terrealisasi Rp. 1.892.445.413 atau 88,76 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 3.352.887.600 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp. 3.171.878.835 atau mencapai 99,57 persen, yang meliputi: Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 2.132.080.200 dan terrealisasi Rp. 1.892.445.413 atau 88,76 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 2.464.151.510 dan terrealisasi Rp. 2.387.759.085 atau mencapai 96,90 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 231.234.310 dan terrealisasi Rp. 227.885.000,- atau 98,55 persen.

- Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan serta hasil kegiatan meliputi:
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 1.650.026.510 dan terrealisasi Rp. 1.617.563.074 atau 98,03 persen.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 337.595.310 dan terrealisasi Rp. 329.812.300 atau 97,69 persen.
 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dan terrealisasi Rp. 30.000.000 atau 100 persen.
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 98.250.000 dan terrealisasi Rp. 80.927.911 atau 82,37 persen.
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 16.600.000 dan terrealisasi Rp. 16.577.800 atau 99,87 persen.
 - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dan terrealisasi Rp. 30.000.000 atau 100 persen.

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan). Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 1.190.415.780 dan terealisasi Rp. 1.066.997.750 atau 89,63 persen.

Sebagai salah satu informasi, bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran pembiayaan untuk kegiatan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, belum adanya standar yang baku sehingga penghematan anggaran tidak dapat terlaksana karena anggaran tersebut sudah mengacu kepada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang sudah disesuaikan dengan Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, sehingga anggaran tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule dan mata anggaran yang direncanakan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Dalam menyikapi pencapaian kinerja yang belum optimal, maka Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan evaluasi insentif terhadap pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan fungsi koordinasi antar internal SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Data anggaran dan realisasi DPA Dinas Ketahanan Pangan Kotawaringin Timur untuk tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 5 : Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotim Tahun 2019

| NO | P R | | KEGIATAN | DANA(Rp.) | REALISASI | | |
|----------|--|----|--|----------------|----------------|--------|-------|
| | | | | | KEUANGAN | | FISIK |
| | | | | | Rp. | % | % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 | PenyediaanJasaSuratMenyurat | 6.800.000.00 | 6.799.400.00 | 99.99 | 100 |
| | | 2 | PenyediaanJasaKomunikasi,SumberdayaAirdanListrik | 45.109.920.00 | 39.885.120.00 | 88.42 | 100 |
| | | 3 | PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan | 707.746.840.00 | 684.240.140.00 | 96.68 | 100 |
| | | 4 | PenyediaanJasaKebersihan Kantor | 11.558.000.00 | 9.418.000.00 | 81.48 | 100 |
| | | 5 | PenyediaanJasaPerbaikan Peralatan Kerja | 6.600.000.00 | 6.600.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | 6 | PenyediaanAlatTuliskantor | 38.615.250.00 | 38.615.250.00 | 100.00 | 100 |
| | | 7 | PenyediaanBarang cetakan dan Penggandaan | 43.530.000.00 | 43.530.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | 8 | PenyediaanKomponenInstalansiListrik/PeneranganBangunanKantor | 4.700.000.00 | 4.700.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | 9 | PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor | 51.886.500.00 | 51.760.000.00 | 99.76 | 100 |
| | | 11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan | 20.480.000.00 | 20.460.000.00 | 99.90 | 100 |
| | | 12 | PenyediaanMakanandanMinuman | 12.900.000.00 | 12.900.000.00 | 100.00 | 100 |

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|----------------|----------------|--------|-----|
| | | 13 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar/dalamDaerah | 466.950.000.00 | 465.465.164.00 | 99.68 | 100 |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalamDaerah | 233.150.000.00 | 233.150.000.00 | 100.00 | 100 |
| 2. | Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Pembangunan Kantor | 199.749.310.00 | 198.100.000.00 | 99.17 | 100 |
| | | | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | | | | |
| | | | Pengadaan mebeleur | 13.400.000.00 | 11.700.000.00 | 87.31 | 100 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 8.576.000.00 | 8.576.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan | 18.379.000.00 | 15.642.800.00 | 85.11 | 100 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 27.193.000.00 | 25.594.000.00 | 94.12 | 100 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala tanaman dan halaman kantor | 70.298.000.00 | 73.199.500.00 | 99.86 | 100 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 30.000.000.00 | 30.000.000.00 | 100.00 | 100 |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 98.250.000.00 | 80.927.911.00 | 82.37 | 100 |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Penyusunan Pelaporan keuangan semester | 9.600.000.00 | 9.588.300.00 | 99.88 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------|----------------|--------|-----|
| | | | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun | 7.000.000.00 | 6.989.500.00 | 99.85 | 100 |
| 6 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | Pelaksanaan Sampit Expo | 30.000.000.00 | 30.000.000.00 | 100.00 | 100 |
| 7 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ | | Penanganan Daerah rawan pangan | 19.950.000.00 | 19.950.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | | Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan | 3.325.000.00 | 3.325.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | | Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | 57.139.000.00 | 54.449.000.00 | 95.29 | 100 |
| | | | Pengembangan cadangan pangan daerah | 75.010.000.00 | 4.980.000.00 | 6.64 | 100 |
| | | | Pengembangan desa mandiri pangan | 20.300.000.00 | 20.300.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | 53.145.000.00 | 53.145.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | | Penghargaan adhiyarya pangan nusantara (APN) | 38.650.000.00 | 38.650.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | | Publikasi, Promosi dan Expose Ketahanan Pangan | 108.225.000.00 | 108.075.000.00 | 99.86 | 100 |
| | | | Penyusunan PPH/NBM | 17.450.000.00 | 12.379.000.00 | 70.94 | 100 |
| | | | Pengembangan rumah pangan lestari | 143.486.780.00 | 143.469.750.00 | 99.99 | 100 |
| | | | Pemutakhiran data industri rumah tangga | 10.830.000.00 | 10.830.000.00 | 100.00 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----|
| | | | Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan | 33.675.000.00 | 33.675.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | | Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) | 43.150.000.00 | 43.150.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | | Pengembangan Usaha Pertanian Masyarakat (PUPM) | 66.080.000.00 | 64.080.000.00 | 96.97 | 100 |
| | | | DAK Bidang Ketahanan Pangan | 500.000.000.00 | 500.000.000.00 | 100.00 | 100 |
| | | | | | | | |

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara keseluruhan selama 1 (satu) tahun anggaran, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Dan dilaksanakan sesuai dengan target yang termuat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 5.484.967.800 dan terrealisasi sebesar Rp. 5.064.324.248 atau 92,33 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.132.080.200 dan terrealisasi Rp. 1.892.445.413 atau 88,76 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 3.352.887.600 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp. 3.171.878.835 atau mencapai 99,57 persen, yang meliputi: Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 2.132.080.200 dan terrealisasi Rp. 1.892.445.413 atau 88,76 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 2.464.151.510 dan terrealisasi Rp. 2.387.759.085 atau mencapai 96,90 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 231.234.310 dan terrealisasi Rp. 227.885.000,- atau 98,55 persen.

4.2. Permasalahan dan Kendala Utama yang dihadapi

Permasalahan dan Kendala Utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya cadangan beras Pemerintah Daerah sebagai stok cadangan menghadapi bencana, kerawanan pangan dan gejolak harga pangan (Permentan No. 11 Tahun 2018) sebagai bagian stok cadangan beras Nasional.
2. Angka Kecukupan Energi dan Protein yang belum berimbang ditandai dengan masih rendahnya skor pada beberapa kelompok pangan yaitu sayuran dan buah-buahan, buah/biji berminyak, gula dan umbi-umbian.
3. Masih ada beberapa daerah yang ketersediaan pangan bergantung kepada daerah lain yang mengakibatkan kondisi ketahanan menjadi cukup rentan, disamping itu infrastruktur yang rusak parah serta jarak dari pedalaman ke lokasi pasar di kota yang cukup jauh mengakibatkan distribusi kurang lancar dan harga pangan menjadi tinggi
4. Bencana alam tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, hal yang sering terjadi di kotim adalah bencana banjir, serangan hama dan penyakit serta kebakaran lahan yang menyebabkan pertanaman padi menjadi gagal panen. Hal tersebut dapat menyebabkan stok pangan menjadi terganggu pada suatu daerah.
5. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (BBSA).
6. Tidak semua desa mampu mandiri pangan dalam hal ketersediaan pangan.
7. Masih adanya kasus – kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada produk pertanian, peternakan dan perikanan.
8. Masih banyak pedagang / pelaku usaha pangan yang memakai tambahan pangan yang tidak aman.
9. Minimnya peralatan / rapid test kit sehingga tidak dapat melakukan pengawasan keamanan pangan secara maksimal.
10. Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha pangan dalam hal pengolahan pangan yang higienis dan aman untuk di konsumsi.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

1. Menyiapkan regulasi dengan menyusun Perda Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatur operasional kegiatan dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penyiapan beras, penyimpanan hingga proses distribusinya.
2. Menyusun rencana program dan kegiatan yang lebih focus pada penanganan kelompok pangan sayur dan buah, buah/biji berminyak, gula dan umbi-umbian.
3. Melakukan intervensi pada daerah-daerah terindikasi rawan pangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut.
4. Membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
5. Mengoptimalkan sosialisasi tentang pemahaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (BBSA)
6. Memberdayakan kelompok wanita tani (KWT) melalui program Percepatan Pemanfaatan lahan pekarangan dengan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di setiap kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Memberikan usul kepada pemerintah mengalokasikan dana untuk membantu penanggulangan daerah rawan pangan yang di akibatkan oleh bencana alam atau musibah.
8. Pembinaan untuk para pelaku usaha pangan , petani sayur serta buah dalam hal menciptakan produk yang aman.
9. Sosialisasi kepada pelaku usaha pangan dan ibu PKK tentang mutu dan keamanan pangan.
10. Pengawasan terhadap petani kebun dan sayur dalam hal penggunaan bahan kimia berbahaya.
11. Mengoptimalkan ketersediaan sumber daya manusia yang tersedia sesuai dengan Tupoksi dan kemampuannya, serta pelaksanaan sesuai time schedule.
12. Melakukan kerja sama dengan SOPD lain yang mempunyai petugas di lapangan serta mempunyai data aktual di SOPD induk. Dalam hal ini dinas kesehatan dan dinas pertanian.